



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

STANDARISASI HARGA MATERIAL, UPAH TENAGA KERJA, HARGA SEWA
PERALATAN DAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
SEMESTER PERTAMA UNTUK BIDANG PEKERJAAN UMUM
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan di Bidang Pekerjaan Umum, maka perencanaan anggaran biaya baik yang menyangkut material, upah tenaga kerja, sewa peralatan maupun Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Semester Pertama harus disusun berdasarkan harga yang berlaku saat perencanaan tersebut dilaksanakan;
 - b. bahwa dalam upaya menyusun Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) diperlukan Standarisasi Harga Material, Upah Tenaga Kerja dan Harga Sewa Peralatan yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Material, Upah Tenaga Kerja, Harga Sewa Peralatan dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Semester Pertama Untuk Bidang Pekerjaan Umum Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 203 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/61 Tahun 2020 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga puluh lima) Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI HARGA MATERIAL, UPAH TENAGA KERJA, HARGA SEWA PERALATAN DAN HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA SEMESTER PERTAMA UNTUK BIDANG PEKERJAAN UMUM DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standarisasi Harga Material, Upah Tenaga Kerja, Harga Sewa Peralatan dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Semester Pertama Untuk Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Standarisasi Harga Material, Upah Tenaga Kerja, Sewa Peralatan dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Semester Pertama untuk Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Harga Material, Upah Tenaga Kerja, Harga Sewa Peralatan dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Semester Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah harga dan upah tenaga tertinggi, dan dalam pelaksanaannya agar diusahakan untuk menggunakan harga yang terendah sesuai dengan harga pasaran umum.
- (2) Harga Material, Harga Sewa Peralatan dan Upah Tenaga Kerja Semester Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan biaya langganan di lokasi proyek.
- (3) Standarisasi Harga Material dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan harga material yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Harga material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diperhitungkan atau ditambahkan pada harga material dalam perhitungan analisis, dan untuk Upah Tenaga Kerja Semester Pertama, mengacu pada Upah Minimum Kabupaten Tahun Anggaran 2021 dengan perhitungan 25 (dua puluh lima) hari kerja/bulan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan pekerjaan di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan pada prinsip ekonomis dan efisien dengan kewajiban menjamin kualitas dan pencapaian sasaran hasil pekerjaan.

Pasal 6

Harga material yang belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dapat ditentukan sesuai dengan harga pasar pada saat perencanaan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Bidang Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2021.

Pasal 8

Apabila terjadi eskalasi harga pada tahun bersangkutan yang mempengaruhi harga satuan bahan material, upah tenaga kerja, harga sewa peralatan dan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) maka akan dilakukan perubahan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 2

